

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995

#### **TENTANG**

# PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional, karena itu aparatur pemerintah perlu secara terus menerus melakukan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan suasana yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat tersebut;
  - b. bahwa upaya yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah selama ini dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyakarat perlu lebih ditingkatkan lagi seiring dengan tuntutan pertumbuhan pembangunan itu sendiri;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

#### **MENGINSTRUKSIKAN:**

: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Kepada

Untuk

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah terkoordinasi dengan yang

> Departemen/Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah baik kepada masyarakat yang menyangkut penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pembangunan, maupun

kemasyarakatan.

KEDUA



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**SOEHARTO**